



PUTUSAN

Nomor 719/Pdt.G/2024/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan di PT. VDNI Morosi, Bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya dan menggunakan alamat kuasanya **Kuasa, S.Sy.,MH** adalah Advokat/Konsultan Hukum pada kantor **Lembaga Bantuan Hukum Duta Keadilan Sultra** di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Kendari Hal ini sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2024, Register Nomor XXX/SK/2024 tanggal 12 Agustus 2024 sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Tidak Ada, Bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-buktinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 09 Agustus 2024 mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 719/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kendari, Nomor 719/Pdt.G/2024/PA.Kdi, tanggal 12 Agustus 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Maret 2023, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, sebagaimana Buku Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 19 Maret 2023;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Jalan Tupai Kelurahan Tipulu, Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari selama 7 bulan, selanjutnya Pemohon dengan Termohon berpisah;
3. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) akan tetapi belum di karuniai anak;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun sejak bulan April 2023, sudah mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain sebagai berikut:
 - 4.1 Termohon sering berbohong dan sering keluar rumah/keluyuran bersama teman-temannya;
 - 4.2 Termohon tidak pernah mau mendengar nasehat dari Pemohon dan selalu ikuti keinginannya sendiri;
 - 4.3 Termohon memiliki sifat malas/pengotor, tidak pernah ada inisiatifnya untuk membersihkan kamar tidurnya dan mencuci piring didalam rumah. Sebagai seorang suami, Pemohon merasa Termohon tidak melaksanakan tugasnya layaknya seorang istri dan tidak menghargai Pemohon;
5. Bahwa Puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Oktober 2023. Sejak saat itu Pemohon dengan

Hal. 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 719/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak berhubungan layaknya suami istri dan sudah berpisah rumah, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;

6. Bahwa selama 10 bulan berpisah, tidak ada pihak keluarga yang berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 719/Pdt.G.2024/PA.Kdi tanggal 13 Agustus 2024, 22 Agustus 2024 dan tanggal 29 Agustus 2024 dan ketidakhadirannya tersebut tidak didasarkan atas alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 719/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon melalui kuasa hukumnya agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa telah dibacakan surat permohonan tersebut dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 19 Maret 2023. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kendari Barat, Kota Kendari, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dinatzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai (bukti P.);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi yang di depan persidangan masing-masing mengaku bernama:

I. **Saksi I**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan di Tambang Morosi, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak Pemohon belum menikah dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, di Jalan Tupai, Kelurahan Tipulu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak sebulan setelah menikah rumah tangga Pemohon

Hal. 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 719/Pdt.G/2024/PA.Kdi



dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa lebih dari tiga kali saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar saat saksi berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering berbohong dan tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon, Termohon melakukan sesuatu hanya atas kemauannya sendiri saja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu, dan yang meninggalkan rumah adalah Pemohon;
- Bahwa setelah berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang, dan sudah tidak saling memperdulikan antara satu dengan yang lainnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon atau tidak, hanya saksi saksi sering menasehati Pemohon untuk rukun dengan Termohon dalam membina rumah tanggannamun tidak berhasil;

II. Saksi II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan di Tambang Morosi, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Propinsi Sulawesi Tenggara, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon dan saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang Tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sampai sekarang belum memiliki anak;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik baiksaja, namun sejak bulan April tahun 2023, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering

Hal. 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 719/Pdt.G/2024/PA.Kdi



cekcok;

- Bahwa saksi sering melihat bahkan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab Pemohon dan Termohon cekcok atau bertengkar karena Termohon malas dan pengotor dan tidak punya inisiatif untuk membersihkan, dan saksi melihat sendiri rumah Pemohon dan Termohon kotor dan berantakan saat saksi berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab lainnya karena Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon selain itu Termohon sering pergi keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu;
- Bahwa setelah berpisah Pemohon tidak pernah menemui Termohon lagi, begitupun sebaliknya Termohon juga tidak pernah menemui Pemohon, bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon untuk rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi Pemohon tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mewakilkan kepada Kuasa Hukumnya dan selanjutnya majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa hukum tersebut dan berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata kuasa

Hal. 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 719/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 147 ayat (1 dan 3) R.Bg. dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, tentang Surat Kuasa Khusus, sehingga dapat diterima untuk mewakili pemberi kuasa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon pada pokoknya adalah permohonan cerai talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P. di tambah keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan maka harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, telah dan masih terikat perkawinan sejak tanggal 19 Maret 2023, oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah perkara permohonan Cerai Talak dan perkara cerai talak itu adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus, sebagaimana maksud Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan perkara *aquo* dapat diterima dan dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Talak adalah termasuk sengketa perdata yang wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan Mediator, namun oleh karena Termohon selama berlangsungnya persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, maka

Hal. 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 719/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan bagi Majelis untuk tidak menunjuk Mediator untuk mengupayakan perdamaian dalam perkara ini, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek, akan tetapi perkara *aquo* adalah perkara perkawinan yang merupakan perdata khusus maka untuk mengabulkan atau tidak permohonan tersebut dalil-dalil Pemohon harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan alasan permohonannya tentang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, telah sesuai Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon formal dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan yang bersesuaian dengan keterangan Pemohon dalam posita permohonannya;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon serta ketidakhadiran Termohon di persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak bulan April 2023 sampai puncaknya pada bulan

Hal. 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 719/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 yang disebabkan Termohon sering keluar rumah/keluyuran bersama teman-temannya, tidak pernah mau mendengar nasehat dari Pemohon dan memiliki sifat malas/pengotor;

Menimbang, bahwa berlandaskan fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketenteraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apa yang dikehendaki Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh ketenteraman (*sakinah*), rasa kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) dan tidak dapat pula mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia serta tidak dapat dijalankannya kewajiban suami isteri seperti disebutkan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seperti saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia belaka dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari pada mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fiqh yang artinya "*Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi apa yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun

Hal. 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 719/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai pula dengan maksud dalil syar'i yang artinya sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

1. Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang artinya "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";
2. Pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab Iqna' juz III halaman 402 yang artinya "Thalaq itu adalah dipihak suami dan iddah dipihak isteri";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *aquo* telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Termohon yang telah dipanggil secara sah akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut dapat diputus dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 719/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Jum`at tanggal 06 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 *Rabi`ul Awal* 1446 *Hijriah*, oleh kami Drs. Mustafa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sawalang, M.H. dan Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Lasmanah, S.H.I sebagai Panitera sidang serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd.

Drs. Mustafa, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd.

Dra. Hj. Sawalang, M.H.

ttd.

Najmiah Sunusi, S.Ag., MH.

Panitera Sidang

ttd.

Lasmanah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

Hal. **11** dari **12** halaman Putusan Nomor 719/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	69.000,00
4. Biaya PNPB	:Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 214.000,00

(dua ratus empat belas ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari,

H. Abdul Haq, S.Ag., M.H.

Hal. 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 719/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)